

# PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 21.6.1/UN32.4/SP/2019

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan bangsa dan negara, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

## DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Negeri Malang**

dan

## BOARD OF DIRECTOR PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA TBK

Berkedudukan di Jl. Pluit Putra Kencana No. 15 A, Jakarta 14450 dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk**

Sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam bentuk **PROGRAM INTERNSHIP** di Lingkungan **PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk**

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua tahun) terhitung sejak naskah Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini disepakati oleh kedua belah pihak.


Ditandatangani : di Malang  
Pada tanggal : 1 Juli 2019

**PIHAK KESATU**  
DEKAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



**Dr. Cipto Wardoyo, SE., M.Pd., M.Si., Ak, CA**  
NIP 196104151986011001

**PIHAK KEDUA**  
BOARD OF DIRECTOR  
PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA TBK



**Sriwidjaja**  
Presiden Direktur

**Very Wijaya**  
Direktur

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**DENGAN**  
**PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA TBK**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PROGRAM *INTERNSHIP***  
**Nomor : 21.6.1/UN32.4/SP/2019**

Pada hari Senin tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Cipto Wardoyo, SE., M.Pd., M.Si Ak., CA**  
NIP : NIP 196104151986011001  
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi  
Alamat : Jl. Semarang 5 Malang

dalam jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Sriwidjaja**  
Jabatan : Presiden Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk  
Alamat : Jl. Pluit Kencana No. 15 A, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara.

3. Nama : **Very Wijaya**  
Jabatan : Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk  
Alamat : Jl. Pluit Kencana No. 15 A, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara.

dalam jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama **PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut :

46



**Pasal 1  
Tujuan**

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun hubungan profesional dalam rangka menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan hasil rekayasa industri.

**Pasal 2  
Tanggung Jawab**

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Umum dan Pendidikan Dasar Penunjang program *internship* dilaksanakan di tempat PIHAK I dan menjadi tanggung jawab PIHAK I.
- b. PIHAK II bertanggung jawab atas terselenggaranya program *internship* yang dibantu oleh tenaga-tenaga ahli (instruktur) yang ada pada PIHAK II.
- c. PIHAK II melakukan penilaian<sup>1</sup> atas kompetensi yang diperoleh mahasiswa selama program *internship* berlangsung.

**Pasal 3  
Kewajiban & Hak**

- a. PIHAK I sebagai penyelenggara program pendidikan berkewajiban :
  - 1) Melaksanakan kurikulum yang berlaku.
  - 2) Bersama-sama PIHAK II membuat Perjanjian Kerjasama.
  - 3) Menyiapkan dosen pembimbing dalam rangka pelaksanaan program *internship*.
  - 4) Bersama-sama PIHAK II mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan program *internship*.
- b. PIHAK II sebagai penyelenggara program *internship* berkewajiban :
  - 1) Bersama-sama PIHAK I menyiapkan, melaksanakan dan mengadministrasikan pelaksanaan *internship* sebagaimana yang telah disepakati PARA PIHAK.
  - 2) Bersama-sama PIHAK I membuat Perjanjian Kerjasama.
  - 3) Menyiapkan/menugaskan tenaga yang berkompeten untuk membimbing mahasiswa selama program *internship* berlangsung.
  - 4) Memberikan penugasan kepada mahasiswa sesuai dengan kompetensi di bidang ekonomi.

Atas terpenuhinya kewajiban tersebut diatas maka :

- c. PIHAK I berhak untuk :

Mendapatkan kesempatan bagi mahasiswanya untuk melaksanakan program *internship* di PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk.

d. PIHAK II berhak untuk :

Memutuskan menerima/menolak mahasiswa dari PIHAK I untuk melaksanakan program *internship* sesuai dengan kebutuhan PIHAK II.

Mengembalikan mahasiswa yang bermasalah selama pelaksanaan program *internship* berlangsung, setelah berkomunikasi ke pihak I.

**Pasal 4**  
**Jumlah Mahasiswa**

- a. PIHAK I memberi kuasa kepada PIHAK II untuk menetapkan jumlah mahasiswa peserta program *internship* dengan mempertimbangkan masukan dari PIHAK I.
- b. PIHAK II memberi kuasa kepada PIHAK I untuk menetapkan jadwal kegiatan program *internship* dengan mempertimbangkan masukan dari PIHAK II.

**Pasal 5**  
**Administrasi Penyelenggaraan**

- a. PIHAK I dan PIHAK II mengadministrasikan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh mahasiswa, presensi/kehadiran mahasiswa, dan penilaian terhadap mahasiswa selama melaksanakan program *internship*.

**Pasal 6**  
**Sistem Pembimbing**

- a. Proses pembimbingan rangkaian program *internship* di Universitas dilakukan oleh PIHAK I.
- b. Proses pembimbingan rangkaian program *internship* yang diselenggarakan di lokasi *internship* dilakukan oleh PIHAK II.

**Pasal 7**  
**Evaluasi dan Sertifikasi**

- a. Mahasiswa yang telah menyelesaikan program *internship* berhak mendapatkan penilaian dari PIHAK I dan PIHAK II.
- b. Mahasiswa yang telah menyelesaikan program *internship* diberikan sertifikat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PIHAK I dan PIHAK II.



**Pasal 8**  
**Jangka Waktu**

- a. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- b. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK** meskipun waktu yang tersebut pada ayat (a) pasal ini belum berakhir.

**Pasal 9**  
**Koordinasi, Penyelesaian Masalah**

- a. Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- b. Untuk pengembangan koordinasi lanjutan, petugas penghubung akan ditunjuk dan diusulkan pada kesepakatan terpisah.

**Pasal 10**  
**Penutup**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan merupakan kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang dan satu (1) rangkap untuk PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat, disetujui dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dengan bermaterai cukup dan isi yang sama persis serta memiliki kekuatan hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, di Malang pada tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

**PIHAK KESATU**  
DEKAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

  
**Dr. Cipto Wardoyo, SE., M.Pd., M.Si., Ak, CA**  
NIP 196104151986011001

**PIHAK KEDUA**  
BOARD OF DIRECTOR  
PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA TBK

  
**Sriwidjaja**  
Presiden Direktur

  
**Very Wijaya**  
Direktur